

PT Panca Budi Idaman Tbk ("Perseroan")

TATA-TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

- 1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 2. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 3. Kuorum Rapat
 - a. Untuk Mata mata acara 1 sampai dengan 4 dan 7:
 Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata mata acara 5 dan 6:
 Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- 5. Setelah selesai membicarakan semua mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
- 6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2021.
- 7. a). Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama Pemegang Saham atau Kuasanya, nama Perseroan yang diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
 - b). Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapinya.
 - c). Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
- 8. Hak Suara:
 - a). Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b). Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 9. Keputusan Rapat:
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Untuk Mata mata acara 1 sampai dengan 4 dan 7:

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir



dalam Rapat.

- Untuk Mata Acara 5 dan 6 Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Pengambilan Keputusan akan dilaksanakan setelah seluruh Mata Acara Rapat dibacakan dan sesi tanya jawab selesai.
- d. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

10. Pencegahan Penyebaran COVID-19

- a) Peserta Rapat yang hadir harus mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang telah disediakan;
- b) Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,3°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
- c) Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
- d) Peserta Rapat yang tidak memenuhi kriteria dalam Surat Pernyataan Kesehatan dan suhu tubuh yang ditentukan di atas, dapat memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Adminatrasi Efek Perseroan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat;
- e) Mengacu pada Peraturan Gubernur No.33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 ("Covid-19") dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 25 orang.
- f) Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan Perseroan seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol, menggunakan sarung tangan, menggunakan faceshield serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

Tangerang, 6 Mei 2021 PT Panca Budi Idaman Tbk Direksi